



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 189 / B.IV / HK / 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENYALURAN DANA PEMERINTAH KEPADA UMKM DAN PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran penyaluran dana pemerintah kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Koperasi serta evaluasi perkembangan perekonomian Provinsi Lampung perlu dilakukan koordinasi antar Dinas/Instansi terkait;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasilguna, dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Penyaluran Dana Pemerintah Kepada UMKM dan Perkembangan Perekonomian Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Penyaluran Dana Pemerintah kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Perkembangan Perekonomian Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. melakukan evaluasi perkembangan perekonomian Provinsi Lampung ;
- b. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyaluran dana Pemerintah kepada UMKM; dan
- c. melakukan koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait dalam rangka peningkatan perkembangan UMKM di Provinsi Lampung;

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kemitraan Bidang Ekonomi, Kode Rekening 1.20.25.09.

KELIMA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada Ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 04 Maret 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**NOMOR : G/ 189 /B.IV/HK/2009****TANGGAL : 4 - 3 - 2009****SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PEMANTAUAN DAN EVALUASI
PENYALURAN DANA PEMERINTAH KEPADA UMKM DAN PERKEMBANGAN
PEREKONOMIAN PROVINSI LAMPUNG**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM PER BLN (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	250.000	Diberikan honorarium yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung TA.2009 pada DPA Setda Provinsi Lampung Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kemitraan Bidang Ekonomi Kode Rekening 5.2.1.01.01
2.	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Ketua	225.000	
3.	Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	180.000	
4.	Kabag. Pengembangan Perekonomian Daerah pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung	Wakil Sekretaris	160.000	
5.	Kasubbag Koperasi/UMKM, Keuangan dan BUMD pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000	
6.	Kasubbag. Perindustrian, Perdagangan dan Lingkungan Hidup pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000	
7.	Sukirman Saputra (NSU pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	
8.	Sudirman ML (NSU pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	
9.	Ahmad Rasyid, SH (NSU pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	
10.	Herli Andriani, SH (NSU pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	
11.	Sahril Alian,SE (NSU pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	
12.	Tutiek Pamiyati, SE (NSU pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	
13.	Buang Zainudin (NSU pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	

14.	Emilia Sari (NSU pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	
-----	---	---------	---------	--

GUBERNURLAMPUNG,

dto

SYAMSURYA RYACUDU